JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
ISSNCetak :2354-9033 |ISSN Online :2579-9398
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia| Vol. 9 No. 7 Tahun 2022

EKSISTENSI DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARAAN PEMILU (DKPP) DALAM PENEGAKAN ETIKA PENYELENGGARA PEMILU DI KEPULAUAN RIAU

Alfryni Halawa, Ukas
Universitas Putera Batam

ABSTRAK

Permasalahan mengenai eksistensi Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu dalam penegakan etika penyelenggaraan pemilu di Indonesia khususnya di Kepulauan Riau, hampir sering terjadi dalam penyelenggaraan pemilu setiap tahunnya. Yang pada dasarnya penyelenggaraan pemilu sudah diatur dalam undang-undang penyelenggaraan pemilu. Terutama dalam penegakan kode etik dan pedoman perilaku penyelenggaraan pemilu berdasarkan Undang-undang Pemilihan Umum dan Undang-undang tentang pedoman beracara kode etik penyelenggaraan pemilu. Pada hal ini yang menjadi tujuan penulis dalam meneliti ini untuk mengetahui bagaimana eksistensi dewan kehormatan sebagai lembaga penegakan kode etik dan bagaimana upaya penyelesaian yang dapat dilakukan. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode kualitatif normatif yaitu studi kepustakaan yang bersumber dari jurnal, buku, karya ilmiah, dan dokumen resmi lainnya. Namun, dalam penerapan aturannya sebagai besar lembaga penyelenggaran pemilu khususnya DKPP masih kurang dalam menanggani kasus yang terjadi dan masih banyak sekali pelanggaran kode etik yang masih sering terjadi terus terulang. Pelanggaran disebabkan karena adanya hal-hal seperti kecurangan identitas, money politic, dan lain sebagainya. Bahkan, Penyelesaian yang diberikan masih bersifat kaku dan tidak memberikan efek jerah bagi pelaku pelanggaran kode etik. Sehingga perlu adanya penegakan hukum yang tegas untuk mengontrol para pelanggar kode etik penyelenggaraan pemilu.
Kata Kunci : **Penegakan, Ekssistensi Hukum, dan Kode Etik penyelenggaraan Pemilu.**

PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan suatu organisasi musyawarah mufakat yang bersifat demokrasi (Deviana and Nurani, 2019). Pemilu ini pertama kali dibentuk pada tahun 1955. Tujuan pemilihan umum untuk membentuk sistem pemerintahan yang berdaulat. Sistem pemilu pertama kali digunakan yaitu bersifat tertutup atau proposional (Pamungkas, 2014). Seiring perkembangan globalisasi, sistem pemilu menjadi sistem pemilu yang sepenuhnya ada ditangan rakyat dan bersifat terbuka. Penyelenggaran pemilu memiliki Lembaga

E-Mail : Alfryni22@gmail.com, ukasibrahim@gmail.com
DOI : www. dx.doi.org 10.31604/justitia.v9i7. 3293-3300
Publisher : ©2022 UM- Tapsel Press

penyelenggara yang mengatur proses jalanya penyelenggaraan pemilu. Lembaga yang terdiri dari KPU yang disingkat dengan komisi pemilihan umum, Bawaslu yang disingkat dengan badan pengawasan pemilu dan terakhir DKPP yang disingkat dengan dewan kehormatan penyelenggara pemilu (Nurdin, 2013).

Pembentukan Lembaga penyelenggaraa ini salah satu hal untuk memperlancar jalannya pemilu. Sehingga pemilihan yang dilaksanakan dapat tersusun secara sistematik. Pembentukan penyelenggara juga berfungsi untuk menghindari terjadinya berbagai pelanggaran pemilu. Sehingga dalam penyelenggaraan pemilu dapat berjalan dengan lancar. Terhindar dari segala bentuk masalah dan pelanggaran kode etik. Badan penyelenggaraan pemilu masing-masing memiliki kedudukan, kewenangan dan kewajiban dalam menyelenggarakan pemilu. KPU yang bertugas dan berwenangan untuk merencanakan, mempersiapkan, menetapkan calon anggota pemilu, dan meneliti segala bentuk hal dalam proses penyelenggara pemilu. sebagai badan pengawasan pemilu bertugas dan berwenang dalam menjaga keamanan saat proses penyelenggara pemilu yang dilaksanakan. Kemudian yang terakhir yaitu DKPP yang betugas dan berwenang melakukan pemanggilan, pemeriksaaan, dan pemutusan kasus dugaan pelanggaran kode etik yang diselenggarakan (Taufik, 2021).

Indonesia dengan sistem hukum yang terus mengalami perubahan membuat sistem lainnya berubah. Salah satunya Undang-undang yang mengatur proses pemilu mulai dari sistem pemerintahanya hingga sistem pemilu yang diselenggarakan. Ada metode-motode yang berbeda yang digunakan. Yang dimana pada pemilu orde lama (Sarbaini, 2015), sistem pemilu menggunakan sistem pemilu proposional, sistem ini adalah sistem yang masih bersifat tertutup dan masih di pegang oleh para partai. Pada zaman orde baru menggunakan system perwakilan berimbang dengan daftar tertutup, yang artinya bahwa adanya sistem perwakilan dari sebagian dari keseluruhan partai politik (Komersialisasi et al., 2021)

Perubahannya, sistem pemilu di Indonesia mulai terjadi perubahan. Yang dimana dilakukan secara terbuka dan adanya sikap sistem pemilu yang bersifat terbuka atau biasa disebut dengan Jurdil. Yang dimana sistem ini adalah sistem yang mengutamakan suara rakyat secara terbuka. Namun, dalam pelaksanaan pemilu yang diselenggarakan masih banyak kesalahan bahkan pelanggaraan yang sering dilakukan. Sehingga menimbulkan konflik terhadap berbagai pihak. Kemudian sering sekali melaksanakan pemilu dengan sistem yang kurang baik di pandang oleh masyarakat.

Kode etik pemilu adalah kode dalam pemilu yang mengutamakan sifat-sifat moral yang menjunjung nilai-nilai Pancasila dan undang-undang (Ukas, Persada and Arman, 2020). Kode etik seharusnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun karena kode etik sangat penting dan berpengaruh dalam sistem pemilu yang diselenggarakan. Dengan mengutamakan nilai kode etik maka penyelenggaraan pemilu bisa berdampak positif dalam artian kemungkinan tidak ada sifat dikriminasi dalam pemilu itu sendiri. Sering sekali kesalahan dan pelanggaraan kode etik berasal dari dari calon partai, masyarakat bahkan bisa dari Lembaga penyelenggaraan itu sendiri. Lembaga penyelenggaraan terkadang mengunakan kekuasaannya politik untuk memenangkan satu pihak dan mengalahkan beberapa pihak lain. Bahkan melakukan perilaku diskriminasi terhadap lawan politik dengan mehalalkan segala bentuk cara untuk memperoleh keinginanya seperti halnya

melakukan money politic kecurangan, gratifikasi dan lainnya (Nabila, Prananingtyas and Azhar, 2020).

Tindakan oknum lembaga tersebut adalah tindakan yang tidak mencerminkan adanya asas beretika dalam pemilu. Tetapi sering sekali muncul dalam dunia politik khususnya dalam pemilu yang diselenggarakan. Sehingga nilai-nilai demokrasi berpolitik dengan berasas luber dan Jurdil tidak terimplementasi sesuai dengan semestinya (Nabila, Prananingtyas and Azhar, 2020).

Asas Hukum dalam penyelenggaraan pemilu harus memperhatikan asas-asas dalam pemilu. Asas-asas pemilu yaitu berdasarkan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang disingkat dengan asas Luber Jurdil (et al., 2019). Asas yang mengutamakan nilai-nilai demokrasi yang berdaulat. Berdasarkan Undang-undang dasar 1945 bahwa asas luber jurdil ini sangat penting dan wajib diimplementasikan dalam penyelenggaraan pemilu. Sejalan era globalisasi yang semakin berkembang, mulai adanya perubahan-perubahan yang memicu adanya penyelenggaraan pemilu yang tidak sehat dan tidak bernilai demokrasi. Penyelanggaraan pemilu yang mulai tidak tersusun dan terarah dengan sistematika pemilu.

Pada tahun 2020 banyak aduan dari instansi terkait atau dari masyarakat sendiri yang mengeluh, karena dalam penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan yang masih menimbulkan banyak kecurangan, money politic, dan penyalahgunaan kekuasaaan oleh lembaga penyelenggaraan pemilihan umum diselenggarakan. Seperti halnya, Pada pasca pilkada tahun 2020, Muhammada mengatakan tentang pengaduan terkait pelanggaran kode etik yang terjadi di Indonesia. Putusan Akumulasi laporan data pelanggaran tersebut diberikan sanksi kepada masing-masing teradu yaitu 17 teradu diberhentikan sementara, 391 direhab, 210 teguran tertulis, 391 direhab, 210 teguran tertulis, 17 diberhentikan tetap, 3 yang masiih dalam ketetapan. Data ini mengkonfirmasi bahwa dari sejumlah penyelenggara yang diadukan lebih banyak (DKPP-RI, 2020).

Pada tahun 2021 adanya kasus di Pilkada di Bintan, salah satu seorang dari anggota Bawaslu di pecat akibat pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu. Dimana pengadu melaporkan kepada DKPP adanya pelanggaran berupa ketidakprofesional salah satu lembaga penyelenggara pemilu yang menerima Money Politik kepada pasangan parlon pemilu. Sidang putusan perkara di laksanakan di jakarta, rabu 31 maret 2021 secara virtual. Dengan isi putusan yaitu menyatakan bahwa Teradu dikenakan sanksi peringatan keras dan pemberhentian dari jabatannya (DKPP, 2021).

Terlihat bahwa kasus tersebut sangat memerlukan ketegasan hukum dalam penegakan kode etik dalam penyelenggaraan pemilu. Supaya menjadi alat kontrol bagi para oknum politik dan masyarakat dalam melakukan kecurangan politik dan menumbuhkan nilai demokratis yang luber jurdil dan lebih tegas menindak setiap orang yang melanggar etika pemilu.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif . yang dimana peneliti mengambil dari berbagai literatur hukum atau undang-undang. Yang dimana melakukan teknik deskriptif analisis yaitu mengambarkan suatu data yang diperoleh atau yang telah

dikumpulkan dengan memberikan kesimpulan terhadap data tersebut. Sumber data bisa diambil dari sumber data sekunder dan primer, dalam hal ini penulis mengambil sumber data dari sumber data sekunder yaitu sumber dari buku, karya ilmiah, kepustakaan, dan dari sumber data resmi lainnya. Metode analisis data ini mencari, memilih hal-hal yang penting, dan merangkum dari berbagai sumber data. Sehingga memberikan uraian yang singkat analisis data dan penarikan kesimpulan/Verifikasi.

PEMBAHASAN

Eksistensi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Penegakan Etika Penyelenggara Pemilu

Eksistensi penyelenggaraan pemilu adalah suatu bentuk keberadaan lembaga penyelenggaraan pemilu dalam melaksanakan penyelenggaraan pemilu yang diselenggarakan. Lembaga penyelenggaraan yang terbentuk dari Komisi Penyelenggaraan Pemilu, Badan Pengawasan Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu. Pembentukan lembaga penyelenggaraan pemilu ini merupakan hal penting untuk memberikan kemudahan dalam proses penyelenggaraan pemilu. Menurut Undang-undang Dasar pasal 22E ayat Undang-undang lembaga penyelenggaraan pemilu bersifat nasional, tetap, dan mandiri (Midana, 2017).

Pada hakekatnya keberadaan lembaga penyelenggara pemilu ini sangat berperan dalam proses penyelenggaraan pemilu. yang dimana mewujudkan nilai-nilai berpolitik yang sehat dan terhindar dari sistem pemilu yang tertutup. Perwujudan nilai-nilai etika dilakukan oleh DKPP sebagai badan penegakan kode etik pemilu. Yang dimana sebagai Lembaga pengakan kode etik harus lebih aktif dalam memeriksa, melaporkan dan memutuskan pelanggaran yang terjadi pada penyelenggaraan pemilu (Abu Nashr, 2016).

Sebelum dibentuk dengan nama DKPP, awalnya disebut sebagai DK-KPU yang disingkat dengan Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum yang berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003. Yang dimana DK-KPU masih bersifat ad-doc karena kewenanganya melakukan pemanggilan, pemeriksaan, dan hanya melakukan persidangan dan tidak mempunyai hak dalam memutus setiap kasus (Chakim, 2014)

Kemudian berganti dengan DKKP dengan singkatan Dewan kehormatan Penyelenggaraan Pemilu yang dimuat dengan aturan baru yaitu Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017. Pada Undang-undang ini mengatur tentang keberadaan, kewenangan, dan kewajibannya dalam menyelenggarakan pemilu. Fokus utama DKPP adalah sebagai badan penyelenggaraan kode etik pemilu. Yang dimana fungsi utamanya yaitu menegakan kode etik penyelenggaraan pemilu (Syaefudin, 2019)

Kedudukan DKPP merupakan suatu bentuk dalam mengatasi terjadinya pelanggaran kode etik penyelenggaran pemilu. Dimana seharusnya dkpp menjadi role mode dalam beretika, bersikap jujur, kritis, adil, dan terbuka dalam menjalankan tugas dan kewenangannya (Midana, 2017). Dalam artian bahawa dkpp tidak boleh mementingkan kepentingannya sendiri, yang dimana tidak berpihak kesatu pihak dan mengabaikan pihak yang lain yang ikut dalam penyelenggaraan yang dilaksanakan.

Di sisi lain, bahwa DKPP juga memiliki kesejajaran dengan Lembaga KPU dan Bawaslu dalam menyelenggarakan pemilihan umum (Sekartadi, 2015). DKPP juga harus

bekerjasama dengan KPU dan Baswaslu untuk tetap menjaga proses penyelenggaraan pemilu agar tetap berjalan dengan lancar. Yang dimana harus adanya check and balances (SIMATUPANG, 2021). Yang dimana perlu adanya kerjasama dan saling menyeimbangi satu dengan yang lain. Sehingga menghasilkan hasil yang baik. Seperti yang telah disampaikan oleh Black Law Dictionary.

Berdasarkan pada ketentuan penegakan etika pemilu dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu menjelaskan adanya kewenangan DKPP dalam penyelenggaraan yang diselenggarakan. Salah satunya yaitu menerima laporan dugaaan pelanggaran kode etik, melakukan pemanggilan atas pengaduan yang diadukan, dan memeriksa segala bukti atas dugaan pelanggaran kode etik yang diselenggarakan (Hendri, 2014).

Upaya Penyelesaian yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam Penegakan Etika Penyelenggara Pemilu

Upaya penyelesaian oleh DKPP sebagai Lembaga penegakan kode etik pemilu adalah suatu bentuk cara dalam memberikan solusi atau jalan keluar ketika terjadinya sengketa atau pelanggaran etika pemilu. Sengketa adalah suatu konflik yang terjadi antar individu dengan indivu dan kelompok dengan kelompok yang lainnya bahkan sebaliknya. Sengketa dalam penyelenggaraan pemilu sendiri terjadi karena adanya perbedaan pendapat anggota pemilu dengan anggota politik bahkan dengan masyarakat atau adanya ketidaksepakatan para pihak dalam menjalankan kedudukan, kewenangan dan kewajibannya. Sedangkan pelanggaran etika pemilu yaitu suatu perbuatan yang melanggar aturan undang-undang penyelenggaraan pemilu (Alexander Wewo, 2018).

Penyelesaian yang dapat dilakukan DKPP dalam penegakan kode etik pemilu antara lain dengan menggunakan undang-undang penegakan kode etik dan pedoman perilaku penyelenggaraan pemilu berdasarkan Undang-undang Pemilihan Umum dan Undang-undang tentang pedoman beracara kode etik penyelenggaraan pemilu. Pada kasus pelanggaran yang terjadi di Kepulauan Riau. Bahwasanya DKPP melakukan pemanggilan kepada para teradu dan pengadu atas laporan dugaan pelanggaran dengan maksud memberikan keterangan dan klarifikasi atas tuduhan-tuduhan pelanggara kode etik yang dilakukan. Kemudian memanggil semua saksi atau para pihak yang memiliki keterkaitan terhadap kasus dugaan pelanggaran kode etik dengan dimintai keterangan dan alat bukti dipersidangan. Adapun upaya yang dapat diberikan kepada teradu pelanggaran kode etik pemilu yaitu dengan penjatuhan sanksi antara lain yaitu sanksi teguran tertulis, pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap (et al., 2019).

Kasus paparkan data aduan dan perkara selama 2020-2021 upaya yang diberikan lebih banyak dilakukan rehabilitas dibandingkan dengan penjatuhan sanksi kepada teradu yang melakukan pelanggaran etika pemilu. Bahkan lebih banyak anggota penyelenggara pemilu yang terlibat didalam kasus tersebut. Seharusnya dijatuhkan sanksi sesuai dengan perbuatan teradu. Bahkan bisa diberlakukan sanski pemberhentian. Jika dilihat dari sanksinya bahwa memiliki lebih dari satu sanksi yang bisa diberikan selain rehabilitas. secara defenisinya bahwa Rehabilitas adalah adanya perbantuan dalam pemulihan keadaan atau anggota tubuh yang mengalami sakit (Brian, 2021).

Rehabilitas dalam artian tidak bisa lagi di kontrol secara pribadi dan bisa dikatakan bahwa perbuatanya pada awalnya merugikan diri pribadi dan tidak secara langsung merugikan kalangan umum. Sedangkan terkait kasus ini, rehabilitas tidak cocok untuk penjatuhan sanksi kepada teradu, karena perbuatan yang dilkukan oleh teradu jelas sangat merugikan kalangan umum secara langsung. Kemudian rehabilitas tidak termasuk dalam unsur penjatuhan sanksi pelanggaran kode etik pemilu.

Dilihat dari penyelesian kasus diatas jelas sangat tidak memberikan efek jerah para para pelaku atau teradu pelanggar kode etik. Jika terus dijadikan sebagai acuan penyelesian masalah maka akan menjadi suatu hal yang tidak baik dan menjadikan mereka orang yang tidak bertabiat yang baik sehingga sangat mudah untuk mereka menggulangi kecurangan atau pelanggara kode etik. Tindakan tersebut, bisa menjadi tindakan penggulangan yang dilakukan oleh teradu.

Sangat jelas, teradu yang ikut terkait dalam kasus tersebut lebih banyak dari anggota penyelenggaraan pemilu sendiri. Sehingga sangat memudahkan teradu bebas dalam kasus tersebut. Seharusnya DKPP bersama aparat penegak hukum juga bertindak untuk melakukan pemeriksaan secara detail dan tanpa adanya saling memihak untuk memperoleh keuntungan pribadi. Kemudian DKPP harus memperhatikan UU Penyelenggaraan pemilu dan UU penyelenggaraan pemilu sebagai pedoman dalam menyelesaikan kasus pelanggaran kode etik pemilu.

SIMPULAN

Kedudukan DKPP merupakan suatu bentuk dalam mengatasi terjadinya pelanggaran kode etik penyelenggaran pemilu. Dimana seharusnya dkpp menjadi role mode dalam beretika, bersikap jujur, kritis, adil, dan terbuka dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Di sisi lain, bahwa DKPP juga memiliki kesejajaran dengan Lembaga KPU dan Bawaslu dalam menyelenggarakan pemilihan umum (Sekartadi, 2015). DKPP juga harus bekerjasama dengan KPU dan Baswaslu untuk tetap menjaga proses penyelenggaraan pemilu agar tetap berjalan dengan lancar.

Berdasarkan ketentuan Undang-undang penegakan kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu menjelaskan bahwa DKPP berwenang dalam menerima laporan dugaaan pelanggaran kode etik, melakukan pemanggilan atas pengaduan yang diadukan, dan memeriksa segala bukti atas dugaan pelanggaran kode etik yang diselenggarakan dan memberikan putusan.

Terlihat dari kasus yang terjadi, bahwa lebih banyak anggota penyelenggaraan pemilu yang menjadi teradu terkait kasus pelanggaran tersebut. hal ini terjadi karena tidak adanya saling kerjasama antara lembaga dan tidak adanya saling peduli antara satu dengan yang lain. Seharusnya DKPP bersama aparat penegak hukum juga bertindak untuk melakukan pemeriksaan secara detail dan tanpa adanya saling memihak untuk memperoleh keuntungan pribadi. Kemudian DKPP harus memperhatikan UU Penyelenggaraan pemilu dan UU penyelenggaraan pemilu sebagai pedoman dalam menyelesaikan kasus pelanggaran etika pemilu.

DAFTAR BACAAN

Abu Nashr, M. A.-I. (2016) 'Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Umum', (c).

Alexander Wewo, J. (2018) 'Code of Ethics Urgency in the Implementation of General Election in Indonesia', Jurnal Dinamika Hukum, 18(2), p. 194. doi: 10.20884/1.jdh.2018.18.2.1744.

Brian, R. (2021) 'Pengertian Rehabilitasi: Memahami Apa Itu Rehabilitasi', Www.Maxmanroe.Com, January.

Chakim, M. (2014) 'Desain Institusional Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Sebagai Peradilan Etik', Jurnal Konstitusi, 11(2), pp. 393–408.

Deviana, N. and Nurani, F. (2019) 'Pelaksanaan Pemilu dalam Mewujudkan Demokrasi', Blog.Ub.Ac.Id.

DKPP-RI, H. (2020) 'DKPP Paparkan Data Aduan dan Perkara Selama 2020', Dkpp.Go.Id, December, p. 1.

dkpp (2021) 'JUMAT 19 FEBRUARI 2021, DKPP AKAN PERIKSA KETUA DAN ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN BINTAN', February.

Hendri, W. (2014) 'Tinjauan Yuridis Kewenangan DKPP Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 terhadap Putusan DKPP Nomor: 23-25/DKPP-PKE-I/2012', Jurnal Selat, 2(1), pp. 188–200.

Komersialisasi, A. et al. (2021) 'Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol. 2, No.3, September 2021 428', 2(3), pp. 428–446.

Midana, S. R. (2017) 'Kedudukan dan Wewenang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Sebagai Peradilan Etik dalam Penyelenggaraan Pemilu'.

Nabila, N., Prananingtyas, P. and Azhar, M. (2020) 'PENGARUH MONEY POLITIC DALAM PEMILIHAN ANGGOTA LEGISLATIF TERHADAP KEBERLANGSUNGAN DEMOKRASI DI INDONESIA', 2017(1), pp. 1–9.

Nurdin, M. (2013) 'Eksistensi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam Penegakan Etika Penyelenggara Pemilu', Applied Microbiology and Biotechnology, 85(1), pp. 2071–2079.

Pamungkas, Y. (2014) 'Tinjauan Ambang Batas Perolehan Suara Berdasarkan UU No.8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD terhadap UUD 1945', RechtsVinding, 3(8), pp. 33–50.

Sarbaini (2015) 'Demokratisasi, Kebebasan Memilih, Pemilihan Umum.', JurnSarbaini, 'Demokratisasi, Kebebasan Memilih, Pemilihan Umum.', Jurnal Inovatif, VIII.1 (2015), 105al Inovatif, VIII(1), p. 105.

Sekartadi, L. K. (2015) 'KEWENANGAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) MENGUBAH KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI JAWA TIMUR (STUDY KASUS PUTUSAN THE COMPETENCE OF HONORARY BOARD OF THE GENERAL ELECTIONS TO AMEND THE DECISION OF THE GENERAL ELECTION CO', (74), pp. 399–416.

SIMATUPANG, A. S. (2021) 'Kedudukan dan peranan dewan kehormatan penyelenggara pemilu dalam menegakkan kode etik penyelenggara pemilu'.

Syaefudin, M. (2019) 'Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Menegakan Kode Etik Pelanggaran Pemilihan Umum', Jurnal Usm Law Review, 2(1), p. 104. doi: 10.26623/julr.v2i1.2261.

Taufik, M. (2021) 'Politik Lokal: Potret Penyelenggara Pemilu Dalam Putusan Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Di Kalimantan Timur …', Jurnal Paradigma (JP), 9(2), pp. 109–118.

Ukas, Persada, R. and Arman, Z. (2020) 'Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD di Provinsi Kepulauan Riau', Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 15(1), pp. 141–150. doi: 10.33059/jhsk.v15i1.2104.

et al. (2019) 'Prinsip-Prinsip Berdemokrasi Bagi Penyandang Disabilitas Tuna Grahita Pada Pemilihan Umum 2019 Di Provinsi Riau', Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 18(31), pp. 11–20. doi: 10.35967/jipn.v18i31.7802.